



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran aktif Pemuda dalam Pembangunan Bangsa dan Negara serta mewujudkan pemuda Maluku Tenggara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan Organisasi Kepemudaan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pembentukan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Maluku Tenggara perlu disusun Pedoman Pembentukan Organisasi Kepemudaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Nomor 148 Tahun 2009; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Nomor 163);
 14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
10. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
11. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan.
12. Anggaran Dasar adalah peraturan dasar Organisasi Kepemudaan.
13. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dan/atau pelaksanaan anggaran dasar Organisasi Kepemudaan.
14. Dinas teknis adalah perangkat Daerah kabupaten yang melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan.
15. Organisasi Kepemudaan berbentuk Struktural adalah Organisasi Kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi atau sejenisnya.
16. Organisasi Kepemudaan berbentuk Nonstruktural adalah Organisasi Kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.
17. Organisasi Kepemudaan berjenjang adalah Organisasi Kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada dibawahnya.
18. Organisasi Kepemudaan Yang Tidak berjenjang adalah Organisasi Kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dalam lingkup Ohoi/Kelurahan, lingkup Kecamatan, lingkup Kabupaten, lingkup Kepelajaran dan/atau lingkup Mahasiswa.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan Asas, Agama, Ideologi, Minat dan Bakat, atau Kepentingan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Organisasi Ekstra Satuan Pendidikan Menengah.

- (5) Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Organisasi Intra Satuan dan Ekstra Satuan Pendidikan Tinggi.
- (6) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk Struktural atau Nonstruktural baik Berjenjang maupun Tidak Berjenjang.

BAB III RUANG LINGKUP ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 3

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki ruang lingkup antara lain:
 - a. Nasional.
 - b. Provinsi.
 - c. Kabupaten.
 - d. Kecamatan.
 - e. Ohoi/Kelurahan.
- (2) Penjenjangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kepelajaran dan Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan wajib memfasilitasi Organisasi Kepelajaran dan Organisasi Kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkungannya.

Pasal 5

Kedudukan Organisasi Kepemudaan ditentukan dalam Anggaran Dasarnya.

Pasal 6

Setiap organisasiKepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. Keanggotaan.
- b. Kepengurusan.
- c. Kesekretariatan.
- d. Keuangan.
- e. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota Organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau sebutan lainnya pada Organisasi bersangkutan.

BAB IV KEPENGURUSAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain.
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain.
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.

- (3) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggungjawab atas pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kepemudaan bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Pasal 9

- (1) Kesekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan tempat kerja pengurus Organisasi Kepemudaan.
- (2) Dalam hal kesekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya, harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW) yang diketahui oleh Kepala Ohoi/Lurah setempat.

BAB V

KEUANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 10

- (1) Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat bersumber dari:
 - a. Iuran anggota.
 - b. Bantuan/sumbangan masyarakat.
 - c. Bantuan/sumbangan pelaku usaha.
 - d. Hasil usaha.
 - e. Bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing.
 - f. Kegiatan lain yang sah menurut hukum.
 - g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Dalam hal Organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus Organisasi Kepemudaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangganya.
- (3) Dalam hal Organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus Organisasi Kepemudaan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (4) Sumber keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (6) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Kepemudaan menggunakan rekening pada bank nasional.

BAB VI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, memuat paling sedikit:
 - a. Nama dan Lambang.
 - b. Tempat Kedudukan.
 - c. Asas, Tujuan, dan Fungsi.
 - d. Kepengurusan.
 - e. Hak dan Kewajiban Anggota.
 - f. Pengelolaan Keuangan.
 - g. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Pengawasan Internal.
 - h. Pembubaran Organisasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Organisasi Kepemudaan harus melaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus Organisasi Kepemudaan meliputi:
 - a. Membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan pemuda dan/atau pembangunan Kepemudaan.
 - b. Memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program pembangunan Kepemudaan.
 - c. Mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan berkewajiban:
 - a. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya.
 - b. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Mentaati peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggungjawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

BAB VII PENGESAHAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Susunan Kepengurusan Organisasi Kepemudaan lingkup Ohoi/Kelurahan disahkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan Kepemudaan atas usul Kepala Ohoi/Lurah.
- (2) Susunan Kepengurusan Organisasi Kepemudaan lingkup Kecamatan disahkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan Kepemudaan atas usul Camat.
- (3) Susunan Kepengurusan Organisasi Kepemudaan lingkup Kabupaten disahkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan Kepemudaan atas nama Bupati.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatas adalah yang ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Yang Bersangkutan.
- (5) Surat Keputusan Pengesahan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Pengambilan sumpah dan pelantikan kepengurusan Organisasi Kepemudaan lingkup Ohoi/Kelurahan dilakukan oleh Kepala Ohoi/Lurah.
- (2) Pengambilan sumpah dan pelantikan kepengurusan Organisasi Kepemudaan lingkup Kecamatan dilakukan oleh Camat.
- (3) Pengambilan sumpah dan pelantikan kepengurusan Organisasi Kepemudaan lingkup Kabupaten dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan Kepemudaan atas nama Bupati.
- (4) Pengambilan sumpah dan pelantikan kepengurusan Organisasi Kepemudaan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (5) Setiap pengambilan sumpah dan pelantikan kepengurusan Organisasi Kepemudaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah dan melantik, pimpinan Organisasi Kepemudaan yang dilantik dan saksi.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pengurus Organisasi Kepemudaan yang dilantik.
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Ohoi/Lurah/Camat.
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan.
- (8) Susunan acara pengambilan sumpah dan atau pelantikan, paling kurang memuat:
 - a. Menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
 - b. Pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan.
 - c. Pengambilan sumpah/janji.
 - d. Pembacaan naskah pelantikan.
 - e. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan.
- (9) Sebelum dilakukan pengambilan sumpah/janji, Pejabat yang mengambil sumpah/janji menanyakan kesediaan kepada pengurus Organisasi Kepemudaan yang mengangkat sumpah/janji yang berbunyi sebagai berikut:
“Sebelum Saya mengambil sumpah, Saya akan bertanya kepada Saudara-Saudara. Apakah Saudara-Saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing?”
- (10) Dalam hal pengurus Organisasi Kepemudaan yang mengangkat sumpah/janji bersedia, Pejabat yang mengambil sumpah/janji melanjutkan pengambilan sumpah dengan terlebih dahulu menyatakan :
“Ikutilah kata-kata Saya.”
- (11) Pengambilan sumpah/janji pengurus Organisasi Kepemudaan berbunyi sebagai berikut :
“Demi Allah, Saya bersumpah:
Bahwa Saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti Saya kepada bangsa dan Negara serta Organisasi.
Bahwa Saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Bahwa Saya, akan menjaga integritas serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.”

- (12) Bagi yang beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji ditambahkan kalimat yang berbunyi:
"Kiranya Tuhan menolong Saya".
- (13) Pejabat yang mengambil sumpah/janji mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji yang diikuti pengurus Organisasi Kepemudaan yang mengangkat sumpah/janji.
- (14) Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat dan setiap orang yang hadir dalam upacara tersebut harus berdiri.
- (15) Pejabat yang mengambil sumpah dan melantik membacakan naskah pelantikan yang dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atas adalah yang ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Yang Bersangkutan.

BAB IX PENCATATANDAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. Pengajuan permohonan.
 - b. Biodata pengurus organisasi (ketua, sekretaris dan bendahara) atau sebutan lainnya.
 - c. Susunan dan nama pengurus.
 - d. Daftar nama anggota.
 - e. Pasfoto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4x6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi.
 - g. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - h. Surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.
- (3) Kepada Organisasi Kepemudaan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, diterbitkan Surat Keterangan Keberadaan (SKK) sambil diproses Surat Keterangan Keberadaan (SKK) ke Menteri Dalam Negeri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- (4) Kepala SKPD membidangi urusan Kepemudaan menandatangani Surat Keterangan Keberadaan atas nama Bupati.
- (5) Masa berlaku Surat Keterangan Keberadaan (SKK) sampai pada berakhirnya periodisasi kepengurusan Organisasi.
- (6) Format Surat Keterangan Keberadaan (SKK) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Kepemudaan melakukan pembinaan dan pengawasan Organisasi Kepemudaan di tingkat Kabupaten.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan Organisasi Kepemudaan di tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Ohoi/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan Organisasi Kepemudaan di tingkat Ohoi/Kelurahan.

- (4) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan konsultasi pengembangan Organisasi Kepemudaan.
- (6) Organisasi Kepemudaan yang tidak tercatat pada Pemerintah Daerah tidak berhak atas alokasi bantuan keuangan atau sejenis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

- (1) Bupati menyelenggarakan Sistem Informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 1 Oktober 2019

↓ BUPATI MALUKU TENGGARA,



MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 1 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU TAHUN
2019 NOMOR 65

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA

NOMOR

TAHUN 2019

TAHUN

OKTOBER 2019

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN :

KOP INSTANSI

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEPEMUDAAN.....*)

KEPALA**),

Menimbang

:

a.

bahwa dst;

b.

bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pembentukan Organisasi Kepemudaan, maka perlu dilakukan pengesahan Kepengurusan Organisasi Kepemudaan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Struktur Kepengurusan Organisasi Kepemudaan*)

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);
- 12.;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Kepengurusan Organisasi Kepemudaan*) dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Kepala

(.....)

- Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:
- 1. Bupati Maluku Tenggara, di Langgur;
 - 2. Wakil Bupati Maluku Tenggara, di Langgur;
 - 3. dst.

↓ BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 65 TAHUN 2019
TAHUN 1 OKTOBER 2019

CONTOH BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI :

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI*)
NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, dengan mengambil tempat di, Saya, Nama jabatan**) Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor Tahun 2019, dengan disaksikan oleh saksi:
Nama Jabatan***); telah mengambil sumpah/janji jabatan Pengurus berdasarkan Keputusan****) Nomor tanggal tentang

Pengurus Organisasi yang mengangkat sumpah/janji*) jabatan tersebut mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
“Demi Allah, Saya bersumpah:
Bahwa Saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti Saya kepada bangsa dan Negara serta Organisasi.
Bahwa Saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Bahwa Saya, akan menjaga integritas serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.


Demikian berita acara pengambilan sumpah/janji*) jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus Organisasi	Pejabat
Yang Mengangkat	Yang Mengambil
Sumpah/Janji*)	Sumpah/Janji*)

(.....)	(.....)
---------	---------

Saksi,

(.....)

↓ BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 65 TAHUN 2019
 TAHUN 1 OKTOBER 2019

CONTOH NASKAH PELANTIKAN:

NASKAH PELANTIKAN

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA ATAS TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, MAKA PADA HARI INI,, TANGGAL, BULAN, TAHUN....., SAYA DENGAN INI SECARA RESMI MELANTIK:

SAUDARA-SAUDARA DALAM JABATAN YANG BARU SEBAGAI*)
 MASA BAKTI

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA-SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN.

SEMOGA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA BERSAMA KITA.

Keterangan :

*) Dituliskan Nama Jabatan

↓ BUPATI MALUKU TENGGARA,


 MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 65 TAHUN 2019
TAHUN 1 OKTOBER 2019

CONTOH SURAT KETERANGAN KEBERADAAN (SKK):

SURAT KETERANGAN KEBERADAAN (SKK)
Nomor :

Memperhatikan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Kepemudaan dan surat permohonan*) nomor Tanggal, setelah dilakukan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menyatakan bahwa:

Nama Organisasi Kepemudaan :
Tanggal berdiri :
Bidang Kegiatan :
Alamat :

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kepemudaan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan apabila dikemudian hari Surat Keterangan Keberadaan (SKK) ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langgur,

A.n. BUPATI MALUKU TENGGARA
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH,

(.....)

Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Bupati Maluku Tenggara, di Langgur (sebagai Laporan);
- 2. Wakil Bupati Maluku Tenggara, di Langgur;
- 3. Inspektur Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;
- 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;
- 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Maluku Tenggara, di Langgur.

↓ BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN